



W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

N O M O R 1 T A H U N 2 0 1 2

T E N T A N G

P E N E T A P A N B E S A R A N T A R I F B R A N D I N G A T A U R E K L A M E D I T A M A N
P I N T A R Y O G Y A K A R T A

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A
W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

- M e n i m b a n g : a. bahwa dengan berkembangnya aktivitas dan kebutuhan masyarakat atas pemanfaatan ruang dan area reklame di Taman Pintar, maka untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar, optimalisasi pemanfaatan aset, dan akuntabilitas di Taman Pintar perlu penetapan besaran tarif branding atau reklame di Taman Pintar Yogyakarta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- M e n g i n g a t : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000 Nomor 48 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2001 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga Di Kota Yogyakarta;

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TARIF BRANDING ATAU REKLAME DI TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kepala Taman Pintar adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar.
5. Taman Pintar Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan
6. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat KPTP adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan Taman Pintar.
7. Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
9. Branding adalah ide, kata, desain, desain grafis atau suara/bunyi yang menyimbolkan produk, jasa dan perusahaan yang memproduksi produk dan jasa.
10. Tarif branding atau reklame adalah tarif yang dikenakan kepada subjek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan branding atau reklame di Taman Pintar dalam jangka waktu tertentu.
11. Branding atau Reklame temporer/insidentil adalah reklame yang masa penyelenggaraannya kurang dari 1 (satu) tahun dan bersifat sementara.
12. Branding atau Reklame tetap/permanen adalah reklame yang masa penyelenggaraannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun atau lebih.

B A B II
N A M A , O B J E K D A N S U B J E K T A R I F

P a s a l 2

- (1) Setiap pemanfaatan ruang dan area reklame untuk penyelenggaraan branding atau reklame di Taman Pintar, dipungut tarif sewa dengan nama Tarif Branding atau Reklame di Taman Pintar .
- (2) Objek Tarif adalah semua ruang dan area reklame di Taman Pintar.
- (3) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang ruang atau area reklame di taman Pintar untuk penyelenggaraan branding atau reklame .
- (4) Penyelenggaraan branding atau reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (5) Dikecualikan dari objek tarif adalah penyelenggaraan branding atau reklame yang dilakukan melalui perikatan Kerjasama .

B A B III
P R I N S I P D A N S A S A R A N D A L A M P E N E T A P A N T A R I F

P a s a l 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif branding atau reklame didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan .

B A B IV
B E S A R A N T A R I F

P a s a l 4

- (1) Dasar penetapan besaran Tarif branding atau reklame antara lain adalah jumlah, jangka waktu, keluasaan, letak strategis dan jenis branding atau reklame .
- (2) Penetapan rincian besaran Tarif branding atau Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota Ini.
- (3) Penentuan letak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala .
- (4) Penetapan besaran tarif penggunaan listrik berdasarkan tarif penggunaan beban dari Perusahaan Listrik Negara (PLN)

B A B V
M A S A T A R I F

P a s a l 5

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pemanfaatan layanan .
- (2) Masa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahunan untuk branding atau reklame tetap/hermanen;
 - b. harian atau bulanan untuk branding atau reklame insidental.
- (3) Pemanfaatan ruang dan area reklame dilarang dipihak ketigakan oleh subjek tarif.

B A B V I
T A T A C A R A P E M U N G U T A N T A R I F
P a s a l 6

Tata cara pemungutan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur sebagai berikut :

(1) Branding atau Reklame Insidental

tarif dipungut pada saat subjek tarif akan memanfaatkan ruang dan area reklame di Taman Pintar dengan pembayaran uang muka (*Down Payment*) terlebih dahulu sesuai tanggal yang disepakati sebagai tanda jadi pemanfaatan ruang dan area reklame, dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Tanda Jadi	Keterangan
Sewa Insidental	Uang muka 50% pada saat tanggal pemesanan	Pelunasan 1 hari sebelum hari pelaksanaan

(2) Branding atau Reklame tetap/permanen

a. tarif dipungut pada saat subjek tarif akan memanfaatkan ruang dan area reklame di Taman Pintar dengan pembayaran uang muka (*Down Payment*) terlebih dahulu sesuai tanggal yang disepakati sebagai tanda jadi pemanfaatan ruang dan area reklame, dengan kriteria sebagai berikut:

Kategori	Tanda Jadi
Sewa Tetap	Uang muka 25% paling lambat dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian sewa

- b. untuk jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun, pelunasan diangsur selama 6 (enam) bulan di awal sewa.
- c. untuk jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun, pelunasan diangsur selama 12 (dua belas) bulan di awal sewa.
- d. untuk jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun, pelunasan diangsur selama 18 (delapan belas) bulan di awal sewa.

(3) Tarif listrik sesuai perhitungan penggunaan listrik atau meteran dibayarkan tiap 1 (satu) bulan sekali untuk sewa tetap, dan dibayarkan lunas maksimal pada saat berakhirnya jangka waktu sewa untuk sewa insidental

(4) Semua pembayaran dinyatakan menjadi hak Taman Pintar apabila terjadi pembatalan pemanfaatan ruang dan area reklame oleh subjek tarif.

(5) Besaran tarif sewa ditinjau kembali secara periodik.

B A B V I I
K E R I N G A N A N
P a s a l 7

(1) Pemberian keringanan Tarif branding atau reklame dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. keringanan tarif branding atau reklame sampai dengan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) diberikan oleh Kepala;
- b. keringanan tarif branding atau reklame diatas 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) diberikan oleh Walikota Yogyakarta;
- c. untuk penyelenggaraan branding atau reklame yang bersifat non profit dapat diberikan keringanan sampai 100% (seratus persen) oleh Walikota Yogyakarta berdasarkan telaah Kepala.

- d. penyelenggaraan branding atau reklame yang bersifat non profit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur melalui Keputusan Kepala.
- (2) Syarat dan tata cara pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala.

B A B V I I I
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 8

Pada saat belakunya Peraturan Walikota ini, maka pengaturan mengenai branding dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Kios Dan Ruang Serta Branding Di Taman Pintar Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

P a s a l 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 02 Januari 2012

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A

ttd

H A R Y A D I S U Y U T I

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 02 Januari 2012

P I t . S E K R E T A R I S D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A

ttd

M U H A M M A D S A R J O N O

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 1 TAHUN 2012
 TANGGAL : 2 JANUARI 2012

RINCIAN BESARAN TARIF DASAR SEWA BRANDING ATAU REKLAME DI TAMAN PINTAR

Reklame Permanen (per tahun per m²)

JENIS	LETAK	LUAS	JANGKA WAKTU	
			s.d 1 Tahun	>1-3 tahun
Megatron/ videotron	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 11.086.000	Rp. 9.539.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 12.633.000	Rp. 11.086.000
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 6.961.000	Rp. 5.414.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 8.508.000	Rp. 6.961.000
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 2.836.000	Rp. 1.290.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 4.383.000	Rp. 2.836.000
Neon box/ neon sign	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 1.109.000	Rp. 954.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 1.264.000	Rp. 1.109.000
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 697.000	Rp. 542.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 851.000	Rp. 697.000
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 284.000	Rp. 129.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 439.000	Rp. 284.000
Billboard tanpa cahaya	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 887.000	Rp. 764.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 1.011.000	Rp. 887.000
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 557.000	Rp. 434.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 681.000	Rp. 557.000
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 227.000	Rp. 104.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 351.000	Rp. 227.000

TARIF SEWA = TARIF DASAR SEWA X UKURAN X JUMLAH X JANGKA WAKTU PASANG

Reklame Insidental (per hari per m²)

JENIS	LETAK	LUAS	JANGKA WAKTU	
			s.d 1 Tahun	>1-3 tahun
Spanduk	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 6.600	Rp. 7.200
		> 12 – 24 m ²	Rp. 6.800	Rp. 7.400
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 4.400	Rp. 5.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 4.600	Rp. 5.300
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 2.200	Rp. 2.900
		> 12 – 24 m ²	Rp. 2.400	Rp. 3.100
Umbul-umbul	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 7.400	Rp. 8.100
		> 12 – 24 m ²	Rp. 7.600	Rp. 8.300
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 4.900	Rp. 5.700
		> 12 – 24 m ²	Rp. 5.200	Rp. 5.900
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 2.500	Rp. 3.200
		> 12 – 24 m ²	Rp. 2.700	Rp. 3.500
Baliho	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 8.200	Rp. 9.000
		> 12 – 24 m ²	Rp. 8.400	Rp. 9.300
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 5.500	Rp. 6.300
		> 12 – 24 m ²	Rp. 5.700	Rp. 6.600
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 2.800	Rp. 3.600
		> 12 – 24 m ²	Rp. 3.000	Rp. 3.800
Banner	STRATEGIS I	s.d 12 m ²	Rp. 7.400	Rp. 8.100
		> 12 – 24 m ²	Rp. 7.600	Rp. 8.300
	STRATEGIS II	s.d 12 m ²	Rp. 4.900	Rp. 5.700
		> 12 – 24 m ²	Rp. 5.200	Rp. 5.900
	STRATEGIS III	s.d 12 m ²	Rp. 2.500	Rp. 3.200
		> 12 – 24 m ²	Rp. 2.700	Rp. 3.500

TARIF SEWA = TARIF DASAR SEWA X UKURAN X JUMLAH X JANGKA WAKTU PASANG

Lain-lain

JENIS	TARIF	
Selebaran	Rp. 300	per lembar per hari
Peragaan	Rp. 210.000	per peragaan per 8 jam
Film /slide	Rp. 170.000	Per tayang per 8 jam
Interaktif Led Display (Kios ICT)	Rp. 130.000	Per buah per 8 jam
Udara	Rp. 40.000	Per buah per 8 jam
Melekat (Poster/Sticker)	Rp. 1	Per cm 2 per hari

TARIF SEWA = TARIF DASAR SEWA X UKURAN X JUMLAH X JANGKA WAKTU PASANG

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI